Urgensi fungsionalitas pidana pada Perbuatan santet

Abstrak

“Kepercayaan akan keberadaan kejahatan supranatural sudah melekat pada kehidupan masyarakat indonesia, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa santet merupakan hal yang mampu menimbulkan celaka terhadap orang lain membuat santet dipandang sebagai sebuah kejahatan. kemudian berlakunya hukum pidana pada keseluruhan esensi suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah bagian dari kepastian hukum. Sehingga dalam argumentasi yang menyatakan bahwa pada substansi yang sama maka dapat di berlakukan pasal yang sama pula, merupakan keabsahan pemaknaan akan hukum, penjelasan lebih dalam tentang penerapan pasal yang sama diatas berlaku pada tiap-tiap tindakan dengan melihat substansi penyimpangan hukum secara menyeluruh hingga pada hasil kejahatan. Menurut Halper, sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna literer dan proposisi logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum kemudian agar bisa dijelaskan secara hukum permasalahan akan santet perlulah adanya pemilahan dan pembatasan wilayah menjadi dua, yaitu logis dan magis yang cenderung nonlogis, pembatasan dan pemilahan ini sangat di perlukan dikarenakan dua hal ini terkandung dalam kejahatan santet. Kemudian dalam perspektif hukum normatif hanya wilayah logis secara hukum lah *yang boleh di munculkan dan di pertanggung jawabkan.”*

Kata kunci: santet, pidana, dan dimensi hukum

**A. Latar belakang**

Hukum pada ciri terpenting menyangkut abjek dan isi. Pada pretensi yang ada dalam hukum itu sendiri, hukum berupaya mencapai tujuan atau pengabdian pada tujuan tertentu. Pengartian hukum secara sangat formal dalam konteks tujuan ini merujuk pada makna tujuan sebagai idea-hukum (cita-cita hukum). Dalam filsafat hukum pemahaman akan isi dari idea hukum terdapat perbedaan akan pemaknaan yang secara besar mengartikan isi dari idea hukum . dikarenakan sebagai tujuan akan hukum sering ditunjuk kepastian hukum, perdamaian, ketertiban, harmoni, prediktabilitas, hal dapat dipertuangkan. Kemudian oleh yang lainnya juga persamaan dan keadilan dipandang penting.[[1]](#footnote-1)

Kemudian pembahasan mengenai bagaimana pembentukan hukum berawal dari harapan untuk menjamin keadilan. pada dasarnya hukum harus selalu berakar pada asas-asas yang ada, walaupun asas hukum bersifat abstrak dan asas hukum kebanyakan tidak dituangkan pada peraturan positif secara konkrit namun keberadaan asas hukum sangat penting karena merupakan dasar yang sangat fundamental. namun juga ada asas hukum yang dituangkan atau diwujudkan dalam aturan positif seperti beberapa contoh dalam hukum pidana pasal 1 ayat 1 KUHP, pasal 8 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009. asas hukum tetap menjadi dasar hanya saja untuk asas yang tidak dipositifkan menjadi pasal sifatnya tetap abstrak yang tidak bisa secara langsung dapat diterapkan pada masalah atau peristiwa konkrit.

Pada umumnya asas hukum memiliki sifat yang dinamis yang berkembang mengikuti kaidah dari hukumnya, sedangkan berbeda dengan kaidah hukum yang berkembang dan berubah mengikuti perkembangan dari masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa waktu dan tempat (historisch bestimmt) mempengaruhi kaidah hukum.

*menurut Scholten secara universal terdapat 5(lima) asas hukum, yaitu*

*asas kepribadian,*

Dalam asas ini mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban selalu menginginkan tentang adanya kebebasan individu yang juga keinginan untuk selalu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

*asas persekutuan*

Diamana harapan atau keinginan akan kehidupan yang dilakukan bersama tiap manusia terwujud kedamaiaan, persatuan, kesatuan, ketertiban.

*asas kesamaan,*

persamaan keadilan yang diwujudkan dengan adanya persamaan akan hak yang diterima oleh tiap orang tanpa ada perbedaan, dan juga persamaan akan perlakuan yang diterima oleh tiap orang. Dalam hukum positif bermakna *Equality before the law* atau persamaan dimuka hukum.

*asas kewibawaan,*

keharusan adanya pemimpin dalam masyarakat sebagai pemecah permasalahan yang berkenaan dengan perbedaan atau ketidaksamaan.

empat asas diatas terdapat dalam setiap sisten hukum dari empat asas itu terdapat juga kaidah hukum nya yang mengatur apa yang seyogya nya dilakukan atau tidak. artinya ini berarti pemisahan yang baik dan buruk.[[2]](#footnote-2)

**Kejahatan Perspektif Hukum Dan Sosial**

*kejahatan menurut ahli*

Sutherland

Mengartikan bahwa kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang yang ada dalam kegiatan sosial masyarakat, yang mana penyimpangan prilaku tersebut melenceng dari aturan dan nilai sosial yang ada. Perilaku penyimpangan yang terjadi ini menjadi salah satu hal yang menjadi penetu dalam pelanggaran ketentuan yang ada dalam hukum pidana, sehingga dari situlah seseorang yang melakukan tindak kejahatan harus di hukum sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita

Kejahatan merupakan tindakan manusia yang secara hukum bertentangan dengan kaidah atau aturan yang ada, atau dapat diartikan bahwa tindakan ini bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam hukum yang berlaku, dan juga melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dan dijalankan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal[[3]](#footnote-3)

Menurut R. Susilo

Dalam pandangan sosiologis kriminalitas diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang mana disamping merugikan penderita atau korban namun juga sangat merugikan masyarakat yaitu pengaruhnya yang dapat menyebabkan hilangnya ketentraman keseimbangan dan ketertiban.[[4]](#footnote-4) tindakan-tindakan apapun itu ketika merugikan masyarakat mengganggu ketentraman, membuat ketakutan dan hilangnya rasa aman, maka itu juga termasuk pada makna kejahatan sehingga bukan hanya kejahatan-kejahatan umum saja seperti pencurian, perampokan, namunjuga hal-hal yang bersifat magis bisa masuk dalam kategori kejahatan dalam sudut pandang sosial, karena sesuai dengan teori yang disebutkan hal-hal magis juga banyak meresahkan masyarakat.

**Kejahatan Santet**

Kepercayaan akan keberadaan kejahatan supranatural sudah melekat pada kehidupan masyarakat indonesia, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa santet merupakan hal yang mampu menimbulkan celaka terhadap orang lain membuat santet dipandang sebagai sebuah kejahatan, santet merupakan tindakan mencelakai orang lain dengan perantara magis.

Eksistensi antara manusia dan kepercayaan *(beliefs)* terhadap hal gaib pada dasarnya bagaikan dua sisi koin, yang selalu berdampingan dan tak terlepaskan, hubungan ini merupakan konsep primitif atau sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Berdasarkan sejarah perjalanan kehidupan manusia diayakini antara manusia dan hal gaib berkembang menyempurnakan diri secara bersama-sama bahkan kini[[5]](#footnote-5)

Menurut Prof. Dr. Th. Ronny Nitibaskara, santet termasuk dalam sorcery (ilmu tenung) atau witch craft (ilmu sihir). Kedua hal tersebut termasuk didalam wilayah black magic atau ilmu hitam. Dalam Abdillah (2009) diterangkan tentang proses terjadinya santet. Ada dua kemungkinan dalam melakukan santet.

**Pertama***,* santet yang dalam prosesnya memanfaatkan kekuatan makhluk gaib seperti jin dan setan. Dalam pelaksanaan penyantetan, pelaku santet (dukun santet) bekerja sama dengan makhluk gaib tersebut. Makhluk gaib dalam hal ini digunakan sebagai media atau sarana dalam pengiriman santet. Adanya pengajakan makhluk gaib dalam proses penyantetan ini juga ada hubungan timbal balik antara dukun santet dengan makhluk gaib tersebut. Imbalan yang diperoleh makhluk gaib tersebut bisa berupa sesaji khusus, aatau segala sesuatu yang sudah disepakati antara dukun santet dengan makhluk gaib tersebut.

Cara **kedua** kekuatan batin yang di manfaatkan menjadi sumber melakukan santet. Santet seperti ini membutuhkan kekuatan batin sebagai sarananya. Kekuatan batin ini diperoleh dari hasil melakukan tindakan spiritual (*laku* spiritual). Namun dalam pelaksanaan santet ini harus dengan kekuatan batin dibantu atau ditambah dengan kekuatan visualisasi (pembayangan) yang kuat dari pelaku. Pembacaan mantera pada benda-benda tertentu, kemudian pelaku santet melakukan konsentrasi.[[6]](#footnote-6)

**RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana hukum pidana menyikapai permasalahan yang berkenaan dengan fenomena santetdi indonesia?

**Pembahasan**

Pemahaman akan bagaimana hukum pidana di berlakukan secara konkrit pada setiap kasus hukum memiliki makna bahwa, berlakunya hukum pidana pada keseluruhan esensi suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah bagian dari kepastian hukum. Sehingga dalam argumentasi yang menyatakan bahwa *pada substansi yang sama maka dapat di berlakukan pasal yang sama pula,* merupakan keabsahan pemaknaan akan hukum. Penjelasan lebih dalam tentang penerapan pasal yang sama diatas berlaku pada tiap-tiap tindakan dengan melihat substansi penyimpangan hukum secara menyeluruh hingga pada hasil kejahatan. Menurut Halper, sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna literer dan proposisi logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum.[[7]](#footnote-7)

Pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan magis seperti santet yang dipandang dengan sudut pandang hukum normatif maka santet dapat pula masuk sebagai bagian yang harus di pandang sebagai kejahatan yang dapat di petanggungjawabkan secara hukum, karena santet di lihat substansinya, yang secara nyata memiliki akibat yang merugikan.

Secara lebih jelas pemahaman akan bagaimana hukum pidana mampu mengatur setiap permasalahan adalah dikarenakan sifat dari hukum itu sendiri yaitu aturan untuk mengatur, sehingga apapun yang ada dalam negara hukum sudah *tercangkup* oleh aturan yang sudah di buat dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan politik hukum.

1. **Pidana pada santet**

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana[[8]](#footnote-8), Dalam substansi filsafat pemidanaan yang menjadi landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan, bagaimana hukum memberikan keadilan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan sangat erat kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem telaah tinjauan mengenai pemidanaan dapat di tinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif[[9]](#footnote-9).

***Dari sudut fungsional***, sistem pemidanaan secara univesal dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionali-sasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang secara jelas mengatur tentang bagaimana hukum pidana dilaksanakan, ditegakkan atau dioperasionalkan secara penuh (konkret), hingga seseorang bisa dijatuhi pidana atau sanksi hukum karena perbuatannya. Dilihat dari sudut ini (sudut fungsional) maka sistem pemidanaan secara jelas sangat identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, subsistem Hukum Pidana Formil dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

***Dari sudut*** ***norma-substantif*** (substansi pemahaman hanya melihat dari norma-norma hukum pidana substantif ), dalam hal ini sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pe-midanaan, atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan akan pidana

lebih dapat dijelaskan bahwa pemidanaan bicara tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan dari hukum pidana itu sendiri. konsep pemidanaan di Indonesia hanya melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan tujuan ataupun pedoman tentang pemidanaan sehingga proses didalamnya cenderung sesuai dengan pemaknaan dari penegak hukum, hakim yang dengan interpretasinya masing-masing itu sangat memungkinkan perbedaan pengartian dari substansi pasal yang ada.

Pada penyikapan permasalahan berkenaan dengan santet secara legal perundang-undangan yang ada sudah mengatur, khusus nya dalam kuhp. hanya saja ***tidak secara langsung di sebutkan*** tetapi secara substansi sudah termuat didalam kuhp itu sendiri. banyak anggapan argumen yang mengatakan bahwasanya santet tidak mungkin di atur oleh hukum tapi bukankah sebagai negara rule of law supremasi akan hukum menjadi kemutlakan yang harus di lakukan. Dalam KUHP banyak muatan pasal yang secara substansi **menyiratkan** bagaimana KUHP berlaku penuh pada tiap kejahatan bahkan pada kejahatan santet. Dalam pemaknaan hukum tidak seharusnya tersempit pada anggapan yang berpeluang mengadakan ruang kosong dalam hukum.

Pada permasalahan ini santet berada pada satu wilayah pengartian yang berkenaan dengan kejahatan kepada orang lain melalui media magis. Santet diartikan sebagai tindakan yang mampu membuat celaka orang lain bahkan membuat nyawa seseorang menghilang.seperti dalam keterangan yang di berikan oleh Sudarminto (45 Th) salah satu praktisi magis ponorogo santet atau tenung adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencelakai orang lain mulai mencederai atau bahkan membunuh, dalam dunia santet atau tenung sendiri ada dua istilah besar pembagian jenis yaitu *preng sedapur* dan *bendung segoro*, dimana preng sedapur di artikan sebagai upaya mencelakai orang lain secara penuh satu keluarga. Sedangkan bendung segoro hanya orang tertentu yang menjadi sasaran dan bisa jadi tidak di bunuh melainkan hanya di celakai untuk memberikan penyiksaan kepada orang yang dituju, disampaikan juga bahwasanya memang santet merupakan perbuatan yang tidak baik namun kembali lagi baik dan buruk kembali pada pribadi yang bersangkutan. Media dalam pelaksanaan santet beraneka macam bisa jadi antar dukun berbeda sesuai tujuan namun yang jelas selalu memakai benda-benda yang mampu menyelakai orang yang dituju. Maka dari itu dengan jelasnya afek yang mampu merugikan hak orang lain santet menjadi bagian yang harus diperhatikan dan hukum harus menjadi pelindung masyarakat dari hal-hal yang merugikan seperti itu. Dalam hukum argumentasi yang muncul harus mampu dipertanggungjawabkan, sehingga argumentasi yang di munculkan harus *logis secara hukum.* dalam permasalahan ini efek adalah salah satu hal yang menjadi fokus utama pembahasan, seperti yang di jelaskan diatas santet adalah tindakan untuk mencelakai atau bahkan membunuh orang lain, dalam konteks mencelakai,mencederai melukai, membunuh jelas sudah diatur, sehingga itu yang di munculkan sebagai permasalahan.

Agar bisa dijelaskan secara hukum permasalahan akan santet perlulah adanya pemilahan dan pembatasan wilayah menjadi dua, yaitu logis dan magis yang cenderung nonlogis, pembatasan dan pemilahan ini sangat di perlukan dikarenakan dua hal ini terkandung dalam kejahatan santet. Kemudian dalam perspektif hukum normatif hanya wilayah logis secara hukum lah yang boleh di munculkan dan di pertanggung jawabkan. Banyak kesalahan pemahaman ketika bicara santet perspektif hukum namun mencampur dua hal logis dan magis itu dalam satu tatanan argumentasi sehingga sukar sekali diterima dalam logika hukum

*Sisi logis dan non logis*

* **Logis**

Dalam konteks hukum logis adalah hal yang masuk akal yang diterima oleh hukum, absah dalam konteks normatif. Pemahaman akan logika dalam pandangan secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu yang berkenaan dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara valid yang bersumber dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada.[[10]](#footnote-10)

Sehingga dalam permaslaahan santet bagian yang secara absah diterima oleh hukum adalah bagian-bagian yang nyata,valid berupa data fakta. Dalam hal ini bagian dari santet yang logis adalah

santet di akui sebagai permasalahan yang menimbulkan efek merugikan, seperti menyakiti, meyederai, membunuh. Sehingga awal logika berasal darihal ini. Kemudian hal yang masih masuk dalam sisi logis permasalahan santet adalah pelaku,orang yang turut serta, media, hingga pada hasil berupa korban

* **Non Logis (Sisi Magis)**

pada bagian ini sesuai dengan pemahaman logis dalam konteks hukum maka dalam bagian non logis yaitu keterbalikan dari bagian logis, seperti bagaimana santet di transfer, bagaimana paku (contoh) berpindah, bagaimana jin atau setan mampu bekerja sama dengan dukun. Sisi-sisi yang tidak bisa dijelaskan dengan pengetahuan saat ini atau bisa diartikan hal-hal yang tidak masuk akal menjadi bagian dari sisi non logis akan santet, sisi ini secara nyata tidak bisa di munculkan sebagai argumen dalam konteks hukum. namun ini menjadi sisi yang penting dikarenakan konteks pembahasan erat kaitannya dengan sisi non logis, tidak lain ini menjadi pengetahuan.

Secara sederhana pembagian permasalahan menjadi dua sisi ini mampu diharapkan mampu menjadikan argumentasi yang di munculkan lebih bisa diterima perihal bagaimana pidana menyikapi permasalahan hukum berkenaaan dengan santet. dalam hukum hal yang logis atau masuk akal yang sesuai dengan kaidah hukum yang ada yang sesuai dengan aturan normativ yang dapat diterima dan bisa dipertanggung jawabkan, sehingga dalam permasalahan perihal kejahatan santet bukan substansi mistisnya yang di jadikan pembahasan namun sisi-sisi logis yang bekaitan erat dengan santet. dalam pembahasan seperti yang dijelaskan akan mengarahkan argumentasi hukum bukan hanya fokus seolah-olah menyalahkan dukun namun bisa jadi sesuai dengan asas hukum equality before the law (persamaan dimuka hukum) dukun juga dipandang sebagai subyek hukum, artinya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga padahal-hal tertentu dukun akan menjadi korban yang dilindungi hukum.

1. **Dimensi Pidana**
2. **Santet dipandang sisi pembunuhannya**

dalam pandangan ini permasalahan akan santet di pandanang dimensi pidana yang berkaitan dengan pembunuhan

Pasal 338

*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.*

Pasal 340

*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.*

Dalam hal menghilangkan nyawa seseorang sesuai dengan pasal 338 kuhp siapapun yang melanggar pasal ia harus bertanggungjawab, dikarenakan santet mampu menghilangkan nyawa seseorang maka ia melanggar pasal itu, namun jelas tidak semudah itu argumentasi ini diterima, sehingga penjelasan selanjutnya ialah sesuai dengan pembagian dan pemisahan bagian santet antara sisi logis dan non logis (magis) dalam sisi logis jelas dalam hal ini pastinya ada orang yang melakukan pembunuhan dengan cara santet, selanjutnya jelas ada korban, ada media nyata, seperti paku dalam tubuh korban, Ini menjadi sisi logis dalam permasalahan santet.

Namun kemudian pertanyaan pasti muncul berkenaan dengan bagaimana bisa seseorang tahu bahwa dia disantet dan siapa yang *menyantet*, inilah guna sisi satunya dalam pemisahan sisi santet, sisi non logis ini harus dilakukan untuk membuat membuat terang permasalahan seperti dengan media yang dibantu oleh paranormal untuk mencari tahu siapa yang melakukan santet, menariknya dalam permasalahan magis berapapun banyak dukun atau praktisi paranormal yang ditanyai akan mengarah pada nama yang sama. Sehingga ini menjadi satu langkahyang harus dilakukan untuk lebih membuat terang permasalahan. Namun harus di ingat sisi nonlogis tidak di terima dalam hukum, sehingga proses-proses non logis tadi berada pada tahap penyelidikan penyidikan, dan selanjutnya yang dimunculkan adalah hal yang logis saja bagian non nya sebagai proses. Sehingga selanjutnya ketika sudah diketahui siapa pelaku langkah legal sesuai regulasi bisa dijalankan. Seperti dengan introgasi bersama psikolog untuk membuat pelaku mengakui kejahatannya.

Dalam hukum selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada maka tidak dilarang dan itu diperbolehkan, tidak ada pelarangan menggunakan bantuan paranormal atau dukun untuk membantu membuat terang suatu permasalahan hukum,atau dapat dikatakan apapun proses yang dilakukan diperbolehkan selama tidak melanggar, namun harus selalu di ingat hasil dari proses itu diwujudkan sebagai hal nyata yang logis secara hukum yang mampu di pertnggungjawabkan.

1. **Dipandang dimensi penipuan**

Pada permasalahan ini bimensi pidana pada santet dipandang pada penipuan yang akan mungkin terjadi, namun yang sangat berpotensi menjadi pelaku adalah yang mengaku menjadi dukun.

Pasal 378

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.*

Sehingga dalam permasalahan berkaitan dengan santet khusus nya penipuan sangat mungkin terjadi, barang siapa dalam konteks ini bisa jadi dukun, bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan rangkaian kebohongan seperti dengan menjanjikan akan membunuh atau menyakiti orang lain dengan syarat bayaran tertentu namun faktanya tidak bisa maka jelas bisa jadi ini melanggar pasal 378. Ataupun upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu orang lain mungkin bukan dalam konteks santet dalam arti membunuh namun dalam konteks yang masih berkaitan dengan praktek dukun.

1. **Dipandang dimensi ancaman**

dalam perkembangan zaman media teknogi sekarang sangat terasa menjadi kebutuhan pokok, tiap-tiap lini kehidupan hampir tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Sehingga pada negara yang masih sangat besar nilai pluralitas seperti indonesia sangat mungkin terjadi akulturasi budaya dengan teknologi. Sehingga sangat mungkin permasalahan seseorang berkaitan dengan pembahasan tema jurnal ini yaitu dimensi pidana santet akan mungkin bisa berkaitan dengan teknologi, khususnya sebuah ancaman melalui media teknologi. Dimana seseorang mengancam akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan santet terhadap orang lain sehingga dalam konteks ini

Pasal 29 UU ITE

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi*.”

Pasal 45 ayat (3) UU ITE

“*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”*

sehingga jikaada sebuah ancaman yang berkaitan dengan santet yang di lakukan dengan Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata[[11]](#footnote-11).

1. **Dimensi pencemaran nama baik**

Pasal 310

*“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500”.*

Pada permasalahan ini dimensi pidana yang bisa di jelaskan adalah mungkinnya melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang, dengan tuduhan sebagai orang yang melakukan tindak penyantetan. Padahal ia hanya beralaskan dari prasangka tanpa tindakan yang lebih dengan bukti. Dalam hal ini secara jelas perlindungan hukum tetap pada tiap masyarakat secara adil, bisa jadi permaslahan ini dukun yang menjadi korban pencemaran nama baik, sehingga dukun tetap mendapat perlindungan hukum.

Dengan pemahaman secara hukum permasalahan santet diatas disamping berupaya menjelaskan santet dalam konteks hukum yang berfokus melindungi masyrakat, namun hal diatas juga merupakan bagian dari kepastian hukum ataupun persamaan dimuka hukum, potensi-potensi main hakim sendiri tuduhan tidak bertanggung jawab yang bisa jadi diarahkan pada dukun bisa tersikapi dengan baik, sehingga hukum benar melindungi tiap warga negara nya dan memberikan keadilan dan kepastian. Dikarenakan tidak menutup kemungkinan bisa jadi dukun yang menjadi korban.

Beberapa pasal diatas sebagai contoh bagaimana penyikapan akan permasalahan akan santet sehingga mampu di pertanggungjawabkan secara hukum, Namun jelas harus digarisbawahi bahwa pada tiap contoh tidak ada yang mengatur sisi ghoib santet secara langsung, dikarenakan penyikapan akan dimensi-dimensi pidana pada santet yang menjadi substansi pembahasan. Sehingga dalam hal ini penulis berupaya megemukakan bagaimana urgensi fungsionalitas dari aturan pidana pada permasalahan yang berkaitan dengan santet dengan membuat skema pembahasan yang mengkotak-kotakan sisi-sisi yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Pada pembahasan diatas dijelakan pula sisi-sisi non logis juga sangat faktor yang penting dalam menyikapi permasalahan ini, sebagai upaya mencapai terangnya perkara namun pada wilayah yang tidak dinampakan dalam argumentasi hukum, sisi non logis di gunakan pada wilayah tertentu seperti yang sudah di jelaskan. Namun tetap hal diatas pada tataran teori yang kemudian kembali pada penegak hukum apakah sejalan deng teori ini atau tidak, dan apakah bisa mengiyakan skema teoritis yang sudah di susun pada teori argumentatif jurnal ini. Dalam dunia hukum positif segala permasalahan harus secara nyata di lindungi oleh hukum, sehingga pada harapan supremasi hukum yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi benar mampu diwujudkan dan bukan menjadi slogan saja. Sehingga jika kembali melihat seberapa urgen penerapan hukum pada tiap permasalahan hukum bahkan berkaitan dengan hal yang dirasa sukar diterima seperti santet dengan konotasi magisnya merupakan konsekuensi logis negara hukum, bagaimana penyikapan secara hukum normatif yang ada.

Namun akan menjadi lebih kompleks dan jelas jika ada pengaturan yang secara eksplisit yang megatur tentang santet, seperti dalam RUU KUHP yang memasukkan santet (dalam arti umum) sebagai substansi salah satu pasal nya namun memang belum bisa dikatakan bahwa pasal itu jika diterapkan akan sesuai dengan harapan masyarakat dimana hanya pada tataran yang megatakan ia bisa bukan pada substansi langsung terhadap santet,

Pembaharuan-pembaharuan akan hukum diharapkan mampu memberikan kepastian yang universal pada tiapa permasalahan, sehingga dengan adanya kepastian secara universal masyarakat akan merasa aman akan hak dan kewajibannya sebagai warga negarayang hidup dalam negara hukum.

**Kesimpulan**

Argumentasi yang di paparkan diatas adalah bagian dari pemaknaan hukum, atau dapat pula di sebut sebagai sebuah teori tentang bagaimana memahami hukum pidana pada permasalahan santet ataupun kejahatan magis lainnya yang tejadi dalam kehidupan masyarakat,

Dalam pemahaman hukum pidana santet yang masih sukar diterima oleh banyak orang nyatanya secara teoritis mampu di pertanggungjawabkan secara hukum, pandangan yang terbuka akan permasalahan hukum menjadi satu kunci bagaimana hukum bisa di berlakukan secara penuh pada tiap hal yang melanggar hak orang lain, begitu pula pada permasalahan santet sesuai dengan pembahasan yang sudah dijelaskan bahwasanya dalam pemahaman hukum harus terbuka tapi tidak keluar dari kaidah substansi pasal yang ada. Bermula dari santet yang secara nyata memiliki efek yang merugikan masyarakat seyogyanya hukum mampu berdiri tegak menjadi pelindung.

Pemahaman tentang dimensi-dimensi pidana pada santet mengarah pada sisi-sisi yang berada diluar hal ghoib dikarenakan sisi ghoib yang cenderung tidak bisa diterima oleh hukum. Sehingga pada pemahaman ini sisi logis secara hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum yang bisa diterima yang di munculkan, kemudian dalam argumentasi pada pembahasan arah normatifnya mengarah pada hal-hal yang secara hukum sudah diatur, sehingga penulis mengatakan bahwasanya pasal-pasal yang ada sudah menyiratkan pengaturannya, ini bukan berarti secara langsung terhadap santet namun terhadap sisi-sisi yang berkaitan dengan santet.

Dalam pemahaman pidana, santet mampu di pertanggug jawabkan secara hukum dengan mengkaji pasal-pasal yang secara substansi menyiratkan pengaturan bukan hanya pada masalah umum namun juga pada masalah yang tidak umum seperti santet. sebagai contoh pada pasal 338 kuhp yang mengatur pembunuhan/merampas nyawa orang lain, dalam memahami segala bentuk kejahatan berhubungan dengan pembunuhan pasal ini merupakan salah satu pasal yang menyiratkan pengaturan pada santet, kenapa bisa begitu dikarenakan salah satu efek dari santet adalah bisanya menghilangkan nyawa orang lain, sehingga dalam kasus santet secara teoritis pidana mampu di kenai pasal ini. Pemilahan dan klasterisasi substansi santet menjadi satu poin pokok agar argumentasi yang di keluarkan mampu di pertanggungjawabkan secara hukum, kehati-hatian dalam memahami sisi-sisi substansi santet akan mengantarkan pada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sehingga penulis dalam perspektif hukum normatif kejahatan santet adalah kejahatan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. melihat sisi-sisi substansinya yang bisa memenuhi bagian-bagian logis secara hukum. namun kembali lagi dalam hal ini argumentasi yang telah di bangun sesuai dengan teori hukum positif yang ada, secara penuh pembuktian dan lain-lain kembali pada penegak hukum mulai dari penyelidik penyidik hingga hakim, mau keluar dari kotak rule yang dari dulu dilakukan atau tidak, dikarenakan penyikapan permasalahan ini memerlukan kemauan dari penegak hukum untuk mewujudkan supremasi hukum, equality before the law pada semua kejahatan. Dengan totalitas dari penegak hukum permasalahan-permasalahan yang belum umum ini akan terbuka dan menjadi masalah yang bisa diterima.

**Daftar Pustaka**

Sidharta Arief.(penerjemah ) meuwissen tentang pengembanan hukum, ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum. PT Refka Aditama. 2007.

Mertokusumo. Sudigno. Penemuan Hukum ,Yogayakarta, Cahaya Atma Pustaka. 2014.

Widiyanti. Ninik dan Waskita. Yulius. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara 1987

Mudzakkir Dan Team Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan, Politik Hukum Dan Pemidanaan, 2008.

Soesilo. R. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia. 1985.

Permatasari. Yusi & Prianto. Yuwono , Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal Sebagai Tindak Pidana, jurnal hukum adigama, 2018. Hal 2

Ariyani. Nur Indah, Polemik RUU Santet Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Pascasarjana Sosiologi Universitas Sebelas Maret, 2013) Hal 2

Hartini. Mega Fitri*. kajian hukum pidana mengenai kriminalisasi kejahatan magis (santet) di Indonesia dalam RUU KUHP,* Universitas Tanjungpura Bali, 2015. Hal 9

Weruin. Urbanus Ura, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017 hal 379

Atmasasmita. Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

Sarah. Diah Kristi*,* Ancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Elektronik (Analisa Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014/Pt.Smg) *Recidive Volume 4* No. 2 Mei- Agustus 2015. Hal 133

1. Arief Sidharta.(penerjemah ) meuwissen tentang pengembanan hukum, ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum. PT Refka Aditama 2007. Hal 37 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudigno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogayakarta, Cahaya Atma Pustaka,2014) Hal 12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita.. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. (Jakarta: Bima Aksara 1987) Hal 29 [↑](#footnote-ref-3)
4. R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal ( Bogor, Politeia, 1985) Hlm.13 [↑](#footnote-ref-4)
5. Yusi Permatasari & Yuwono Prianto, Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal Sebagai Tindak Pidana, jurnal hukum adigama 2018, Hal 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nur Indah Ariyani, Polemik RUU Santet Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Pascasarjana Sosiologi-Universitas Sebelas Maret, 2013) Hal 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Urbanus Ura Weruin**,** Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum **Jurnal Konstitusi**, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017 hal 379 [↑](#footnote-ref-7)
8. Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di*

   *Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23. [↑](#footnote-ref-8)
9. DR.Mudzakkir, S.H.M.H Dan Team Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan) 2008, hlm 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Urbanus Ura Weruin**,** Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum **Jurnal Konstitusi**, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017 hal 382 [↑](#footnote-ref-10)
11. Diah Kristi Sarah*,* Ancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Elektronik (Analisa Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014/Pt.Smg) *Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015 Hal 133* [↑](#footnote-ref-11)